



**P U T U S A N.**

**Nomor : 204 / Pid.B / 2015 / PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

N a m a : PUTU DEWI RUSMAYANTI ;  
Tempat Lahir : Tabanan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 11 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Anyar Kaja, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- 2.Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015, Nomor: Print: 669/P.1.10/Ep/03/2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;
- 3.Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Maret 2015, No. 209/Tah.Hk/Pen.Pid/2015/PN.Dps. sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 09 April 2015;
- 4.Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, tanggal 16 Maret 2015, Nomor: 204/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps. ;
- 5.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah, tanggal 07 April 2015, No. 123/Tah.Ket/Pen.Pid/2015/PNDps. sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015 ;

Bahwa terhadap Terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Pensihat Hukum, namun Terdakwa dengan tegas menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut- turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar daftar pertanggung jawaban tentang keuangan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
  - satu lembar surat pernyataan tanggal 31 Januari 2006 tentang tanggung jawab uang tabungan nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti.
  - dua lembar surat pernyataan tanggal 7 Maret 2011 tentang tanggung jawab selisih uang tabungan dan uang pinjaman nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti.
  - dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 28 pebruari 2011.
  - dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 2 pebruari 2011.
  - tiga lembar hasil rapat karyawan dan pengurus koperasi tanggal 8 Agustus 2011.
  - satu lembar surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2011 tentang tanggung jawab selisih tabungan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
  - satu lembar daftar tabungan tanggal 4 Agustus 2011
  - tiga lembar daftar tabungan tanggal 2 Agustus 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
  - satu lembar surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2011 tentang dana pinjaman yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga lembar daftar pinjaman tanggal 30 Juli 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- dua lembar daftar pinjaman tanggal 31 Oktober 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- tiga lembar daftar tabungan tanggal 31 Oktober 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- dua lembar daftar pinjaman tanggal 28 Pebruari 2012 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- tiga lembar daftar tabungan tanggal 29 Pebruari 2012 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- satu lembar bukti kas keluar tanggal 1 Oktober 2010 tentang penarikan uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp.13.000.000,-
- satu lembar kwitansi penarikan tabungan atas nama I Made Yadnya tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 13.000.000,-
- satu lembar contoh tanda tangan asli atas nama I Made Yadnya tanggal 9 Maret 2012
- satu lembar bukti kas keluar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- pencairan untuk deposito atas nama Nyoman Wiriani
- satu lembar kwitansi penarikan deposito tanggal 20 Mei 2010 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,-
- satu lembar copy buku deposito tanggal 1 Mei 2007 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 10.000.000,-
- satu lembar copy buku deposito tanggal 5 Mei 2010 atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp.10.000.000,-
- satu lembar copy buku deposito tanggal 4 Pebruari 2011 atas nama Ni Wayan Norsy sebesar Rp. 10.000.000,-
- enam puluh enam bendel akad kredit fiktif.
- dua puluh dua buku tabungan nasabah.

*Dikembalikan kepada Koperasi Karya Mandiri melalui saksi I Gusti Kompyang Tilik Marjaya.*

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai tanggal 30 April 2011 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan September tahun 2009 sampai bulan April tahun 2011 bertempat di Koperasi Karya Mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Koperasi Karya Mandiri atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai kolektor tabungan, penyalur dan penagih kredit dan terdakwa bekerja di koperasi Karya Mandiri sejak akhir tahun 2004 dan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kolektor adalah memunggut tabungan dan kredit.
- Bahwa sebagai karyawan koperasi karya Mandiri terdakwa menerima penghasilan / gaji tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selaku kolektor terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik malah terdakwa mengambil uang dari nasabah, adapun cara terdakwa mengambil atau menggelapkan uang nasabah koperasi Karya Mandiri adalah dengan cara mengajukan kredit fiktif yaitu masyarakat tidak pernah mengajukan pinjaman kredit namun nama nya tercantum sebagai peminjam di koperasi karya mandiri, dengan cara terdakwa memunggut tabungan dari masyarakat yang menjadi anggota / nasabah koperasi karya mandiri dan uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri, dan menarik tabungan nasabah yaitu dengan memalsukan tanda tangan nasabah yaitu nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan menarik deposito milik saksi Made Yadnya dan saksi Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bilyet deposito fiktif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ni Nyoman Norsih dan Ni Luh Mariasih.

- Bahwa adapun nama-nama orang yang mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yaitu :

Atas nama Ni Luh Suparni sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 28 Agustus 2009.

Atas nama Ni Luh Artini sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 31 Agustus 2009.

Atas nama I Nyoman Yusa sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 21 Desember 2009.

Atas nama Purja sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 1 Pebruari 2010.

Atas nama I Nyoman Supriyanto sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 9 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh sari sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 12 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh Tu Ardani sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh Suryani sebesar Rp. 16.450.000,- tanggal 17 April 2010.

Atas nama Ni Luh Yuli sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 29 Juni 2010.

Atas nama Ni Wayan Suantari sebesar Rp. 33.500.000,- tanggal 30 Juni 2010.

Atas nama I Gede Tanaya sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 8 Juli 2010.

Atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Juli 2010.

Atas nama Ni Luh Rani sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 19 Juli 2010.

Atas nama Abdul Jalil sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 26 Juli 2010.

Atas nama Sasih Arini sebesar Rp.4.125.000,- tanggal 26 Juli 2010.

Atas nama I Made Suadnya sebesar Rp.8.731.500,- tanggal 11 Oktober 2010.

Atas nama Ni Ketut Sutini sebesar Rp. 6.900.000,- tanggal 20 Oktober 2010.

Atas nama I Wayan Nuasa sebesar Rp. 4.339.000,- tanggal 30 Oktober 2010.

Atas nama Darmawan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Oktober 2010.

Atas nama Ni Wayan Suardani sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 4 Nopember 2010.

Atas nama Ni Nyoman Suastini sebesar Rp. 6.300.000,- 15 Nopember 2010.

Atas nama Ni Luh Astari sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 30 Nopember 2010.

Atas nama I ketut Reka sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 28 Desember 2010.

Atas nama I Gusti A Tai Dewi sebesar Rp. 4.600.000,- tanggal 28 Desember 2010.

Atas nama ketut Diah sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 21 Januari 2011.

Atas nama Ni Made Ruswati sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 21 Januari 2011.

Atas nama I Made Wirca sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 24 Januari 2011.

Atas nama Ni Nyoman Anggreni sebesar Rp. 22.000.000,- tanggal 24 Pebruari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 25 pebruari 2011.

Atas nama Esryadi sebesar Rp. 2.942.500,- tanggal 30 April 2011.

Atas nama Naning Suartini sebesar Rp. 4.795.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ahmad Suparno sebesar Rp. 4.390.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Sulastri sebesar Rp. 7.130.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Ledi sebesar Rp. 8.635.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Komang Sukami sebesar Rp. 7.816.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Ludra sebesar Rp. 3.104.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Made Sumariati sebesar Rp. 3.730.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Purniti sebesar Rp. 5.682.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Ketut Mudayasa sebesar Rp. 8.669.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Ariasti sebesar Rp. 6.552.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Sriasih sebesar Rp. 8.588.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Dewi Sumitanti sebesar Rp. 5.109.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Joni Selamat sebesar Rp. 4.036.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gede Dinata sebesar Rp. 6.681.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gece Suherman sebesar Rp. 2.920.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Nyoman Lalih sebesar Rp. 8.025.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Nariani sebesar Rp. 3.034.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 3.829.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Jarmi sebesar Rp. 3.980.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Putu Sura Ariana sebesar Rp. 7.267.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Surani sebesar Rp. 3.881.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I wayan Wirca sebesar Rp. 2.968.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Astari sebesar Rp. 2.838.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Astini sebesar Rp. 9.102.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Rismawati sebesar Rp. 2.487.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Nyoman Nuasa sebesar Rp. 1.228.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gede Putrawan sebesar Rp. 10.939.500,- tanggal 30 April 2011.

Atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 19 Pebruari 2010

Atas nama Ni wayan Sri Niti sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 30 April 2010

Atas nama Purwati sebesar Rp.8.000.000,- tanggal 15 Nopember 2010

Atas nama Ni wayan Reni Riani sebesar Rp. 9.147.500,- tanggal 30 April 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Ni Nyoman Surati sebesar Rp. 7.104.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Triyani 17.177.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Ayu Mahayani sebesar Rp. 21.473.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Wayan Budiassa sebesar Rp. 7.455.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Budiani sebesar Rp. 18.828.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Putu Ayu Laksmi sebesar Rp. 5.358.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Murdini sebesar Rp. 21.559.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I wayan Sukaja sebesar Rp. 21.855.000,- tanggal 30 April 2011

Sehingga total kerugian dari kredit fiktif adalah sebesar Rp. 543.014.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah).

- Bahwa nama orang-orang tersebut diatas tidak ada meminjam uang di koperasi karya mandiri seperti yang diajukan oleh terdakwa dan orang-orang tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari koperasi karya Mandiri dan juga tidak pernah menandatangani surat permohonan kredit, akad kredit dan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa selain mengajukan kredit fiktif terdakwa juga tidak menyetor tabungan nasabah ke koperasi karya Mandiri dan jumlah tabungan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 174.489.481,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa adapun nama penabung yang uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Tabungan atas nama Wiriani sebesar Rp. 770.000,- tabungan atas nama Eka S sebesar Rp. 4.290.000,- tabungan atas nama Oka sebesar Rp. 856.000,- tabungan atas nama Mila sebesar Rp. 4.686.592,- tabungan atas nama Widiani sebesar Rp. 1.484.000,- tabungan atas nama parnawa sebesar Rp. 668.946,- tabungan atas nama Rismawati sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama Sari sebesar Rp. 213.100,- tabungan atas nama Sumariyati sebesar Rp. 833.000,- tabungan atas nama Ketut Werdi sebesar Rp. 6.954.650,- tabungan atas nama Kristina Rp.1.442.800,- tabungan atas nama Jarniti sebesar Rp. 914.500,- tabungan atas nama Utama Yasa sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama I Made Werka sebesar Rp. 4.939.000,- tabungan atas nama Gede Yudha sebesar Rp. 17.938.000,- tabungan atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 2.692.000,- tabungan atas nama Sudarnato sebesar Rp. 795.000,- tabungan atas nama Kadek Mia sebesar Rp.2.036.000,- tabungan atas nama Udin sebesar Rp. 4.361.000,- tabungan atas nama Made Wirca sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616.000,- tabungan atas nama Wayan Ramiyeg sebesar Rp. 4.486.000,- tabungan atas nama Ibu Linda sebesar Rp. 2.638.000,- tabungan atas nama Komang Suarjana sebesar Rp. 9.170.000,- tabungan atas nama Luh Julia sebesar Rp. 14.747.000,- tabungan atas nama Wayan Erik sebesar Rp. 490.000,- tabungan atas nama Putu lin sebesar Rp. 4.195.000,- tabungan atas nama Made Rajs sebesar Rp. 2.581.000,- tabungan atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 5.195.000,- tabungan atas nama Warna sebesar Rp. 1.082.000,- tabungan atas nama Wirca 2 sebesar Rp. 792.000,- tabungan atas nama Lusi sebesar Rp. 797.000,- tabungan atas nama Astarai sebesar Rp. 920.000,- tabungan atas nama Kristina 2 sebesar Rp. 290.000,- tabungan atas nama Budegun sebesar Rp. 15.317.000,- tabungan atas nama De Gun sebesar Rp. 12.984.000,- tabungan atas nama Ni Wayan Sumendri sebesar Rp. 1.560.000,- tabungan atas nama Ni Nyoman Setiawan sebesar Rp. 1.415.000,- tabungan atas nama I Gusti Agung Kaniyani sebesar Rp. 1.697.517,- tabungan atas nama I Gede Raka Subawa sebesar Rp. 4.161.000,- tabungan atas nama Wira Astika sebesar Rp. 460.000,- tabungan atas nama I Nengah Midra sebesar Rp. 5.000.000,- tabungan atas nama Y Tariana D sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Nadia sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Dania sebesar Rp. 70.000,- tabungan atas nama Sunata sebesar Rp. 14.990.000,- tabungan atas nama Ibu Bagas sebesar Rp. 540.000,- tabungan atas nama Sirjana sebesar Rp. 5.990.000,- tabungan atas nama Bu Kupang sebesar Rp. 338.000,- tabungan atas nama Sukradana sebesar Rp. 1.290.000,- ;

- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak koperasi saat manager koperasi minta bantuan uang operasional dalam bentuk tabungan deposito, sehingga timbul kecurigaan adanya sumber dana yang masuk dikoperasi ada yang tidak beres, sehingga dilakukan pemeriksaan intern dengan konfirmasi baik kepada masyarakat penabung maupun kredit dan juga melakukan audit.
- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh akuntan public uang tabungan yang tidak disetorkan ke koperasi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 174.489.481,- deposito fiktif sebesar Rp. 20.000.000,- dan kredit fiktif sebesar Rp. 549.003.000,-
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik intern maupun oleh akuntan public kemudian saksi I Nyoman Bindu selaku ketua koperasi menanyakan langsung kepada terdakwa tentang hasil pemeriksaan tersebut dan terdakwa membenarkan telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi pada saat ada rapat koperasi yang dihadiri oleh semua pengurus dan staf koperasi, saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang tersebut, serta terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan atas pengakuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Karya Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Atau

### Kedua.

----- Bahwa ia terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni koperasi Karya Mandiri, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai kolektor tabungan, penyalur dan penagih kredit dan terdakwa bekerja di koperasi Karya Mandiri sejak akhir tahun 2004 dan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kolektor adalah memunggut tabungan dan kredit.
- Bahwa sebagai karyawan koperasi karya Mandiri terdakwa menerima penghasilan / gaji tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selaku kolektor terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik malah terdakwa mengambil uang dari nasabah, adapun cara terdakwa mengambil atau menggelapkan uang nasabah koperasi Karya Mandiri adalah dengan cara mengajukan kredit fiktif yaitu masyarakat tidak pernah mengajukan pinjaman kredit namun nama nya tercantum sebagai peminjam di koperasi karya mandiri, dengan cara terdakwa memunggut tabungan dari masyarakat yang menjadi anggota / nasabah koperasi karya mandiri dan uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri, dan menarik tabungan nasabah yaitu dengan memalsukan tanda tangan nasabah yaitu nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan menarik deposito milik saksi Made

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadnya dan saksi Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta membuat bilyet deposito fiktif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ni Nyoman Norsid dan Ni Luh Mariasih.

- Bahwa adapun nama-nama orang yang mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yaitu :

Atas nama Ni Luh Suparni sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 28 Agustus 2009.

Atas nama Ni Luh Artini sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 31 Agustus 2009.

Atas nama I Nyoman Yusa sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 21 Desember 2009.

Atas nama Purja sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 1 Pebruari 2010.

Atas nama I Nyoman Supriyanto sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 9 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh sari sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 12 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh Tu Ardani sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2010.

Atas nama Ni Luh Suryani sebesar Rp. 16.450.000,- tanggal 17 April 2010.

Atas nama Ni Luh Yuli sebesar Rp. 3.600.000,- tanggal 29 Juni 2010.

Atas nama Ni Wayan Suantari sebesar Rp. 33.500.000,- tanggal 30 Juni 2010.

Atas nama I Gede Tanaya sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 8 Juli 2010.

Atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Juli 2010.

Atas nama Ni Luh Rani sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 19 Juli 2010.

Atas nama Abdul Jalil sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 26 Juli 2010.

Atas nama Sasih Arini sebesar Rp.4.125.000,- tanggal 26 Juli 2010.

Atas nama I Made Suadnya sebesar Rp.8.731.500,- tanggal 11 Oktober 2010.

Atas nama Ni Ketut Sutini sebesar Rp. 6.900.000,- tanggal 20 Oktober 2010.

Atas nama I Wayan Nuasa sebesar Rp. 4.339.000,- tanggal 30 Oktober 2010.

Atas nama Darmawan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Oktober 2010.

Atas nama Ni Wayan Suardani sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 4 Nopember 2010.

Atas nama Ni Nyoman Suastini sebesar Rp. 6.300.000,- 15 Nopember 2010.

Atas nama Ni Luh Astari sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 30 Nopember 2010.

Atas nama I ketut Reka sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 28 Desember 2010.

Atas nama I Gusti A Tai Dewi sebesar Rp. 4.600.000,- tanggal 28 Desember 2010.

Atas nama ketut Diah sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 21 Januari 2011.

Atas nama Ni Made Ruswati sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 21 Januari 2011.

Atas nama I Made Wirca sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 24 Januari 2011.

Atas nama Ni Nyoman Anggreni sebesar Rp. 22.000.000,- tanggal 24 Pebruari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 25 pebruari 2011.

Atas nama Esryadi sebesar Rp. 2.942.500,- tanggal 30 April 2011.

Atas nama Naning Suartini sebesar Rp. 4.795.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ahmad Suparno sebesar Rp. 4.390.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Sulastri sebesar Rp. 7.130.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Ledi sebesar Rp. 8.635.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Komang Sukami sebesar Rp. 7.816.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Ludra sebesar Rp. 3.104.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Made Sumariati sebesar Rp. 3.730.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Purniti sebesar Rp. 5.682.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Ketut Mudayasa sebesar Rp. 8.669.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Ariasti sebesar Rp. 6.552.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Sriasih sebesar Rp. 8.588.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Dewi Sumitanti sebesar Rp. 5.109.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Joni Selamat sebesar Rp. 4.036.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gede Dinata sebesar Rp. 6.681.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gece Suherman sebesar Rp. 2.920.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Nyoman Lalih sebesar Rp. 8.025.500,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Nariani sebesar Rp. 3.034.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 3.829.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Jarmi sebesar Rp. 3.980.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Putu Sura Ariana sebesar Rp. 7.267.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Surani sebesar Rp. 3.881.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I wayan Wirca sebesar Rp. 2.968.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Astari sebesar Rp. 2.838.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Astini sebesar Rp. 9.102.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Rismawati sebesar Rp. 2.487.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Nyoman Nuasa sebesar Rp. 1.228.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Gede Putrawan sebesar Rp. 10.939.500,- tanggal 30 April 2011.

Atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 19 Pebruari 2010

Atas nama Ni wayan Sri Niti sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 30 April 2010

Atas nama Purwati sebesar Rp.8.000.000,- tanggal 15 Nopember 2010

Atas nama Ni wayan Reni Riani sebesar Rp. 9.147.500,- tanggal 30 April 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Ni Nyoman Surati sebesar Rp. 7.104.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Ketut Triyani 17.177.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Ayu Mahayani sebesar Rp. 21.473.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I Wayan Budiasta sebesar Rp. 7.455.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Nyoman Budiani sebesar Rp. 18.828.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Putu Ayu Laksmi sebesar Rp. 5.358.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama Ni Luh Murdini sebesar Rp. 21.559.000,- tanggal 30 April 2011

Atas nama I wayan Sukaja sebesar Rp. 21.855.000,- tanggal 30 April 2011

Sehingga total kerugian dari kredit fiktif adalah sebesar Rp. 543.014.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah).

- Bahwa nama orang-orang tersebut diatas tidak ada meminjam uang di koperasi karya mandiri seperti yang diajukan oleh terdakwa dan orang-orang tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari koperasi karya Mandiri dan juga tidak pernah menandatangani surat permohonan kredit, akad kredit dan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa selain mengajukan kredit fiktif terdakwa juga tidak menyetor tabungan nasabah ke koperasi karya Mandiri dan jumlah tabungan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 174.489.481,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa adapun nama penabung yang uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Tabungan atas nama Wiriani sebesar Rp. 770.000,- tabungan atas nama Eka S sebesar Rp. 4.290.000,- tabungan atas nama Oka sebesar Rp. 856.000,- tabungan atas nama Mila sebesar Rp. 4.686.592,- tabungan atas nama Widiani sebesar Rp. 1.484.000,- tabungan atas nama Parnawa sebesar Rp. 668.946,- tabungan atas nama Rismawati sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama Sari sebesar Rp. 213.100,- tabungan atas nama Sumariyati sebesar Rp. 833.000,- tabungan atas nama Ketut Werdi sebesar Rp. 6.954.650,- tabungan atas nama Kristina Rp.1.442.800,- tabungan atas nama Jarniti sebesar Rp. 914.500,- tabungan atas nama Utama Yasa sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama I Made Werka sebesar Rp. 4.939.000,- tabungan atas nama Gede Yudha sebesar Rp. 17.938.000,- tabungan atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 2.692.000,- tabungan atas nama Sudarnato sebesar Rp. 795.000,- tabungan atas nama Kadek Mia sebesar Rp.2.036.000,- tabungan atas nama Udin sebesar Rp. 4.361.000,- tabungan atas nama Made Wirca sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616.000,- tabungan atas nama Wayan Ramiyeg sebesar Rp. 4.486.000,- tabungan atas nama Ibu Linda sebesar Rp. 2.638.000,- tabungan atas nama Komang Suarjana sebesar Rp. 9.170.000,- tabungan atas nama Luh Julia sebesar Rp. 14.747.000,- tabungan atas nama Wayan Erik sebesar Rp. 490.000,- tabungan atas nama Putu lin sebesar Rp. 4.195.000,- tabungan atas nama Made Rajs sebesar Rp. 2.581.000,- tabungan atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 5.195.000,- tabungan atas nama Warna sebesar Rp. 1.082.000,- tabungan atas nama Wirca 2 sebesar Rp. 792.000,- tabungan atas nama Lusi sebesar Rp. 797.000,- tabungan atas nama Astarai sebesar Rp. 920.000,- tabungan atas nama Kristina 2 sebesar Rp. 290.000,- tabungan atas nama Budegun sebesar Rp. 15.317.000,- tabungan atas nama De Gun sebesar Rp. 12.984.000,- tabungan atas nama Ni Wayan Sumendri sebesar Rp. 1.560.000,- tabungan atas nama Ni Nyoman Setiawan sebesar Rp. 1.415.000,- tabungan atas nama I Gusti Agung Kaniyani sebesar Rp. 1.697.517,- tabungan atas nama I Gede Raka Subawa sebesar Rp. 4.161.000,- tabungan atas nama Wira Astika sebesar Rp. 460.000,- tabungan atas nama I Nengah Midra sebesar Rp. 5.000.000,- tabungan atas nama Y Tariana D sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Nadia sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Dania sebesar Rp. 70.000,- tabungan atas nama Sunata sebesar Rp. 14.990.000,- tabungan atas nama Ibu Bagas sebesar Rp. 540.000,- tabungan atas nama Sirjana sebesar Rp. 5.990.000,- tabungan atas nama Bu Kupang sebesar Rp. 338.000,- tabungan atas nama Sukradana sebesar Rp. 1.290.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak koperasi saat manager koperasi minta bantuan uang operasional dalam bentuk tabungan deposito, sehingga timbul kecurigaan adanya sumber dana yang masuk dikoperasi ada yang tidak beres, sehingga dilakukan pemeriksaan intern dengan konfirmasi baik kepada masyarakat penabung maupun kredit dan juga melakukan audit.
- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh akuntan public uang tabungan yang tidak disetorkan ke koperasi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 174.489.481,- deposito fiktif sebesar Rp. 20.000.000,- dan kredit fiktif sebesar Rp. 549.003.000,-
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik intern maupun oleh akuntan public kemudian saksi I Nyoman Bindu selaku ketua koperasi menanyakan langsung kepada terdakwa tentang hasil pemeriksaan tersebut dan terdakwa membenarkan telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi pada saat ada rapat koperasi yang dihadiri oleh semua pengurus dan staf koperasi, saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang tersebut, serta terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan atas pengakuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Karya Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi. I Gusti Kompyang Tilik Marjaya :**

- Bahwa saksi mengetahui uang milik Koperasi Karya mandiri digelapkan atau disalahgunakan oleh terdakwa Putu Dewi Rusmayanti sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Agustus 2011 bertempat di Koperasi Karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar ;
- Bahwa uang milik koperasi Karya mandiri yang digelapkan atau disalahgunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Karyawan pada Koperasi Karya Mandiri yang bertugas sebagai kolektor yaitu memungut uang pinjaman Koperasi, memungut uang simpanan nasabah dan juga menerima nasabah yang mau meminjam di Koperasi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang milik koperasi Karya Mandiri di salahgunakan oleh terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik nasabah koperasi yang dikelola oleh koperasi Karya Mandiri ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan koperasi Karya mandiri mendapat upah setiap bulannya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan koperasi Karya Mandiri adalah memungut tabungan dan deposito dan uangnya disetorkan ke koperasi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menyalahgunakan uang milik nasabah koperasi Karya mandiri adalah dengan cara : dengan cara mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 orang dengan total kredit sebesar Rp. 543.014.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah), kemudian menarik uang tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah an. I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selisih uang tabungan nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sebesar Rp. 174.489.481,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan dengan cara menarik deposito an. Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat bilyet deposito palsu an. Ni Wayan Norsri sebesar Rp. 10.000.000,- dan an. Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa nama-nama orang yang diajukan kredit fiktif oleh terdakwa adalah : atas nama Ni Luh Suparni sebesar Rp. 20.000.000,- Ni Luh Artini sebesar Rp. 2.500.000,- I Nyoman Yusa sebesar Rp. 1.250.000,- Purja sebesar Rp. 1.500.000,- I Nyoman Supriyanto sebesar Rp. 1.700.000,- Ni Luh sari sebesar Rp. 3.000.000,- Ni Luh Tu Ardani sebesar Rp. 10.000.000,- Ni Luh Suryani sebesar Rp. 16.450.000,- Ni Luh Yuli sebesar Rp. 3.600.000,- Ni Wayan Suantari sebesar Rp. 33.500.000,- I Gede Tanaya sebesar Rp. 8.000.000,- Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- Ni Luh Rani sebesar Rp. 1.000.000,- Abdul Jalil sebesar Rp.10.000.000,- Sasih Arini sebesar Rp.4.125.000,- I Made Suadnya sebesar Rp.8.731.500,- Ni Ketut Sutini sebesar Rp. 6.900.000,- I Wayan Nuasa sebesar Rp. 4.339.000,- Darmawan sebesar Rp. 10.000.000,- Ni Wayan Suardani sebesar Rp. 1.250.000,- Ni Nyoman Suastini sebesar Rp. 6.300.000,- Ni Luh Astarti sebesar Rp. 6.000.000,- I ketut Reka sebesar Rp. 7.000.000,- I Gusti A Tai Dewi sebesar Rp. 4.600.000,- ketut Diah sebesar Rp. 15.000.000,- Ni Made Ruswati sebesar Rp. 15.000.000,- I Made Wirca sebesar Rp.5.000.000,- Ni Nyoman Anggreni sebesar Rp. 22.000.000,- Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 7.000.000,- Asryadi sebesar Rp. 2.942.500,- Naning Suartini sebesar Rp. 4.795.000,- Ahmad Suparno sebesar Rp. 4.390.500,- Sulastris sebesar Rp. 7.130.000,- Ni Ketut Ledi sebesar Rp. 8.635.000,- Komang Sukami sebesar Rp. 7.816.000,- Ni Nyoman Ludra sebesar Rp. 3.104.500,- Ni Made Sumariati sebesar Rp. 3.730.000,- Ni Ketut Purniti sebesar Rp. 5.682.000,- I Ketut Mudayasa sebesar Rp. 8.669.000,- Ni Luh Ariasti sebesar Rp. 6.552.000,- Ni Nyoman Sriasih sebesar Rp. 8.588.000,- Ni Nyoman Dewi Sumitanti sebesar Rp. 5.109.000,- Joni Selamat sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.036.000,- I Gede Dinata sebesar Rp. 6.681.000,- I Gece Suherman sebesar Rp. 2.920.000,- I Nyoman Lalih sebesar Rp. 8.025.500,- Ni Luh Nariani sebesar Rp. 3.034.000,- Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 3.829.000,- Ni Luh Jarmi sebesar Rp. 3.980.000,- I Putu Sura Ariana sebesar Rp. 7.267.000,- Ni Nyoman Surani sebesar Rp. 3.881.000,- I wayan Wirca sebesar Rp. 2.968.000,- Ni Luh Astari sebesar Rp. 2.838.000,- Ni Luh Astini sebesar Rp. 9.102.000,- Ni Luh Rismawati sebesar Rp. 2.487.000,- I Nyoman Nuasa sebesar Rp. 1.228.000,- I Gede Putrawan sebesar Rp. 10.939.500,- I Made Yadnya sebesar Rp. 3.300.000,- Ni wayan Sri Niti sebesar Rp. 29.000.000,- Purwati sebesar Rp. 8.000.000,- Ni wayan Reni Riani sebesar Rp. 9.147.500,- Ni Nyoman Surati sebesar Rp. 7.104.000,- Ni Ketut Triyani 17.177.000,- Ni Nyoman Ayu Mahayani sebesar Rp. 21.473.000,- I Wayan Budiasa sebesar Rp. 7.455.000,- Ni Nyoman Budiani sebesar Rp. 18.828.000,- Putu Ayu Laksmi sebesar Rp. 5.358.000,- Ni Luh Murdini sebesar Rp. 21.559.000,- I wayan Sukaja sebesar Rp. 21.855.000,- ;

- Jadi total nama-nama orang yang diajukan kredit fiktif oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 543.015.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajukan kredit fiktif atas nama orang-orang tersebut adalah terdakwa dan persyaratan untuk mengajukan kredit adalah mengajukan permohonan kredit dan di tandatangani oleh yang bersangkutan, menandatangani akad kredit dan ada jaminan. Proses pencairan kredit uang saksi serahkan kepada terdakwa, terdawalah yang menyerahkan uang tersebut kepada peminjam kredit ;
- Bahwa orang-orang yang mengajukan kredit tersebut diatas tidak datang langsung ke kantor koperasi Karya mandiri karena terdakwa yang melakukan proses kredit dilapangan sampai pencairan kredit ;
- Bahwa permohonan kredit, akte kredit dan kwitansi penerimaan uang tertera tanda tangan atas nama kredit, namun tanda tangan atas nama kredit / peminjam tersebut di palsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kredit yang diajukan ada jaminannya, pada saat terdakwa mengajukan kredit atas nama peminjam terdakwa menunjukkan jaminan berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil, asset dagangan dan buku tabungan, kemudian jaminan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan, setelah bermasalah ternyata jaminan tersebut tidak ada, dan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa di jawab melalui SMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“akan menanyakan teman yang lain / teman sekantor apa sudah juga

mengembalikan” ;

2. **Saksi AA. Gede Sarjana,SH :**

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang milik koperasi Karya Mandiri digelapkan atau disalahgunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan koperasi Karya mandiri dengan jabatan sebagai kolektor tabungan serta penyalur dan penagih kredit koperasi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan koperasi Karya Mandiri adalah memunggut tabungan dan deposito kredit dan uangnya disetor ke koperasi ;
- Bahwa selaku karyawan koperasi Karya Mandiri terdakwa mendapat upah setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan / menggelapkan uang koperasi Karya mandiri sebanyak Rp 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang koperasi adalah dengan cara mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 orang dengan total kredit sebesar Rp. 543.014.000,- menarik tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- dan selisih uang tabungan nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sebesar Rp. 174.489.481,- dan dengan cara menarik deposito atas nama Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- dan membuat bilyet depositi fiktif sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama Ni Wayan Norsis dan Ni Luh Mariasih ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menyalahgunakan uang koperasi tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di kantor Koperasi Karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar.
- Bahwa bukti penyalahgunaan uang koperasi yang dilakukan oleh terdakwa adalah buku tabungan nasabah, buku deposito palsu, permohonan kredit fiktif dan surat pernyataan terdakwa yang mengakui menggunakan uang koperasi ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa menyalahgunakan uang koperasi adalah karena saksi diperintahkan oleh pengurus koperasi untuk melakukan pengecekan lapangan dan setelah saksi melakukan pengecekan lapangan ternyata ada nasabah yang sudah lunas membayar angsuran kredit namun uangnya tidak disetorkan ke koperasi, dan ada uang tabungan nasabah juga tidak disetorkan ke kantor koperasi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan lapangan, kemudian terdakwa di panggil oleh pengurus koperasi dan saat itu terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi dengan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa pihak koperasi tidak mengijinkan uang milik koperasi Karya Mandiri digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

### 3. Saksi I Nyoman Bindu :

- Bahwa terdakwa Putu Dewi Rusmayanti adalah karyawan koperasi Karya mandiri dengan jabatan sebagai kolektor tabungan serta penyalur dan penagih kredit koperasi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan koperasi Karya mandiri adalah memunggut tabungan dan deposito kredit menyalurkan kredit dan memunggut kredit dan uangnya disetor ke koperasi ;
- Bahwa selaku karyawan koperasi Karya Mandiri terdakwa mendapat upah setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan / menggelapkan uang koperasi Karya mandiri sebanyak Rp 743.492.481,- (tujuh empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyalahgunakan uang koperasi Karya Mandiri bermula Manager koperasi yang bernama I Gusti Kompyang Tilik Marjaya minta bantuan uang operasional dalam bentuk tabungan deposito, sehingga timbul kecurigaan adanya sumber dana yang masuk dikoperasi ada yang tidak beres, sehingga saksi minta dilakukan pemeriksaan intern dengan konfirmasi baik kepada masyarakat tabungan maupun kredit ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui ada penyimpanan uang tabungan dan deposito dan kredit fiktif yang digunakan oleh terdakwa dan saksi minta agar dilakukan audit keuangan koperasi yang dilakukan oleh saksi I Ketut Arimbawa,SE.AK dan dari hasil audit saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan uang koperasi ;
- Bahwa dari pemeriksaan baik intern maupun oleh auditor diketahui bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang koperasi adalah ada uang tabungan dan deposito masyarakat yang dipunggut oleh terdakwa tidak disetorkan ke koperasi dan ada kredit fiktif yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh akuntan public uang tabungan yang tidak disetorkan ke koperasi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 174.489.481,- deposito fiktif sebesar Rp. 20.000.000,- dan kredit fiktif sebesar Rp. 549.003.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik intern maupun oleh akuntan public saksi selaku ketua koperasi menanyakan langsung kepada terdakwa tentang hasil pemeriksaan tersebut dan terdakwa membenarkan telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi pada saat ada rapat koperasi yang dihadiri oleh semua pengurus dan staf koperasi, saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang tersebut, serta terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan atas pengakuan tersebut ;

#### 4. Saksi I Ketut Arimbawa, SE.AK :

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi pernah melakukan audit di Koperasi Karya Mandiri sesuai dengan perintah tugas dari Ketua Koperasi dan saksi melakukan audit sejak tanggal 25 Oktober 2010 tapi pelaksanaan lapangan tanggal 7 Nopember 2011 ;
- Bahwa saksi melakukan audit pada Koperasi Karya Mandiri atas permintaan dari Pengurus Koperasi Karya Mandiri yaitu saksi Nyoman Bindu yang menunjuk akuntan public Made Sudarma, Thomas dan Dewi, selanjutnya kantor mengeluarkan surat perintah Nomor : PAU-072/MTD/MLG/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
- Bahwa saksi memiliki keahlian sebagai auditor dan memiliki register akuntansi yang dikeluarkan oleh departemen keuangan ;
- Bahwa saat saksi melakukan audit di koperasi karya mandiri tersebut saksi melakukan pemeriksaan secara jendral audit (audit umum) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan jendral audit yang saksi lakukan di koperasi karya mandiri saksi menemukan penyelewengan keuangan koperasi yang dilakukan oleh karyawan koperasi yaitu terdakwa Putu Dewi Rusmayanti dan keuangan yang diselewengkan berdasarkan hasil pemeriksaan kredit terjadi kredit fiktif sebanyak 71 orang nasabah dengan total debit sebesar Rp. 549.003.000,- dan dari hasil pemeriksaan tabungan ada tabungan yang tidak disetorkan sebesar Rp. 174.489.481,- serta tabungan deposito fiktif sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga total keuangan koperasi karya mandiri yang diselewengkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 743.492.481,- ;
- Bahwa data yang saksi dapatkan dari manager koperasi (saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya) yaitu bendel kredit nasabah, daftar nominative tabungan dan deposito dan atas dasar data tersebut saksi mengetahui ada penyelewengan keuangan koperasi karya mandiri yang dilakukan oleh karyawan koperasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data bendel kredit nasabah, daftar nominative tabungan dan deposito kemudian setelah saksi melakukan konfirmasi kepada beberapa nasabah baik nasabah kredit maupun tabungan dan deposito, dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi menyimpulkan bahwa terdakwa tersebutlah yang melakukan penyelewengan keuangan koperasi untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah dipanggil untuk menghadap saksi namun terdakwa tidak datang sehingga saksi tidak mendengar langsung pengakuan terdakwa, namun sesuai data yang ada dari hasil pemeriksaan saksi dan dikuatkan oleh surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa yang isinya terdakwa mengaku menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi dan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kredit yang diajukan tersebut adalah kredit fiktif yaitu dari data perjanjian kredit yang tidak lengkap dan dalam data ada jaminan kredit berupa BPKB dan ada yang tidak tapi dalam pemeriksaan fisik dari jaminan tersebut tidak ditemukan, dan dari konfirmasi atas nama kredit tidak mengakui punya kredit sesuai dengan data kredit yang saksi temukan di koperasi tersebut sehingga saksi mengatakan kredit yang di ajukan tersebut adalah kredit fiktif ;
- Bahwa tabungan yang tidak disetorkan saksi ketahui dari hasil pemeriksaan data tabungan dikoperasi saldonya tidak seimbang dengan buku tabungan nasabah sedangkan hasil konfirmasi dari nasabah, nasabah menabung melalui terdakwa sehingga saksi mengatakan bahwa ada uang tabungan yang tidak disetorkan ;
- Bahwa deposito fiktif saksi ketahui dari hasil pemeriksaan bilyet giro deposito tandatangan manger tidak ada dan setelah saksi konfirmasi kepada manager koperasi ternyata tanda tangannya tidak diakui oleh manager koperasi sehingga saksi mengatakan tabungan deposito yang ditarik tersebut adalah fiktif ;

### 5. Saksi **PURWANTI** :

- Bahwa saksi menabung sekitar tanggal 18 April 2011 sampai bulan Juli 2011 yang di punggut oleh karyawan koperasi yang bernama terdakwa Putu Dewi Rusmayanti ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tabungan saksi yang di punggut oleh terdakwa disetor atau tidak ke kantor koperasi karya mandiri ;
- Bahwa saldo akhir tabungan saksi adalah sebesar Rp. 585.000,- dan saldo akhir tabungan tersebut mau saksi tarik buku tabungannya, oleh terdakwa di bilang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa di tarik karena masih menunggu rapat kantor, hingga sekarang tabungan saksi belum di bayarkan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung tabungan saksi tersebut ke kantor koperasi Karya Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di koperasi karya mandiri tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada terdakwa atau pihak lain meminjam nama saksi untuk mengajukan kredit di koperasi karya mandiri dan tidak pernah mengijinkan atau menyuruh nama saksi dipergunakan untuk mengajukan kredit di koperasi karya mandiri tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kredit sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 15 Npember 2010 dan tanda tangan yang tertera di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ;

6. Saksi **NI LUH SASIH ARINI** :

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan kredit di koperasi karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar pada tanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 4.125.000,- ;
- Bahwa setelah saksi menerima kredit dari koperasi karya mandiri saksi telah mengangsur dan telah dibayar lunas ;
- Bahwa saksi membayar angsuran kredit pada terdakwa Putu Dewi Rusmayanti selaku karyawan koperasi karya Mandiri bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa setiap saksi melakukan pembayaran angsuran kredit pada terdakwa saksi tidak pernah diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa karena kartu pembayaran milik saksi di pegang oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi perlu uang kemudian oleh saksi Luh Astarti saksi dikenalkan kepada terdakwa, saat itu saksi mengutarakan maksud saksi untuk pinjam uang, oleh terdakwa saksi disuruh menyiapkan foto copy KTP dan seminggu kemudian saksi disuruh datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang ;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pembayaran pada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- bertempat di gang depan rumah terdakwa, saat itu saksi mengatakan akan melunasi kredit dan saat itu terdakwa mengatakan kalau pinjaman saksi telah lunas sehingga saksi tidak perlu membayar lagi ;
- Bahwa saksi meminta kartu pinjaman saksi namun tidak diberikan oleh terdakwa dengan mengatakan yang penting sudah lunas dan disuruh percaya saja sama terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau uang yang saksi serahkan pada terdakwa untuk angsuran kredit tidak disetorkan ke kantor koperasi karya mandiri dan saksi baru mengetahui setelah saksi didatangi oleh pihak koperasi yang mengatakan bahwa saksi masih memiliki tunggakan sebesar Rp. 3.876.000,- ;
- 7. **Saksi I NYOMAN LALIH :**
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Putu Dewi Rusmayanti sebagai karyawan Koperasi Karya mandiri yang beralamat di Jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di koperasi Karya Mandiri sebesar Rp. 8.025.500,- melalui Terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa atau orang lain tidak pernah meminjam nama saksi untuk mengajukan kredit di koperasi karya Mandiri dan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa atau orang lain untuk menggunakan nama saksi mengajukan kredit di kopersai tersebut ;
  - Bahwa awalnya saki tidak mengetahui kalau nama saksi digunakan untuk mengajukan kredit di koperasi karya mandiri, dan saksi baru mengetahui kalau nama saksi di pake untuk mengajukan kredit di koperasi karya mandiri ketika saksi diberitahu oleh pengurus koperasi karya mandiri pada bulan Januari 2012;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan foto copy KTP kepada terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani surat permohonan kredit ataupun surat lain yang berkaitan dengan kredit atas nama saksi ;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera pada surat permohonan kredit, surat perjanjian kredit dan surat lain yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukan tanda tangan saksi ;
- 8. **Saksi NI LUH MARIASIH :**
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah nasabah koperasi karya mandiri ;
  - Bahwa saksi menabung di koperasi karya mandiri sejak tanggal 8 Oktober 2008 dan tabungan deposito tanggal 5 Mei 2010 ;
  - Bahwa yang mendatangi saksi untuk menarik atau memunggut tabungan adalah terdakwa Putu Dewi Rusmayanti ;
  - Bahwa saksi menabung setiap minggu rata-rata sebesar Rp. 200.000,- dan saldo akhir tabungan saksi adalah 6.215.000,- sedangkan tabungan deposito milik saksi sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kalau tabungan saksi saldonya kosong dan deposito milik saksi juga kosong setelah pengurus kperasi karya mandiri mendatangi saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata tabungan saksi tidak disetor ke kantor koperasi karya mandiri oleh terdakwa demikian juga deposito milik saksi di koperasi karya mandiri ditarik tanpa seijin saksi oleh terdakwa ;
- Bahwa tabungan deposito milik saksi jatuh tempo tanggal 5 Mei 2011 dan diperpanjang sampai tanggal 5 Mei 2012 sehingga tidak bisa di tarik akan tetapi tabungan deposito milik saksi tidak terdaftar di kantor koperasi karya mandiri ;
- Bahwa mengetahui tabungan saksi tidak disetor dan deposito ditarik oleh terdakwa kemudian suami saksi mencari terdakwa, oleh terdakwa diakui kalau uang tabungan dan deposito saksi dipakai oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan ;
- Bahwa sampai sekarang uang tabungan dan deposito saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan pada terdakwa untuk menyalahgunakan tabungan dan deposito milik saksi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.215.000,- ;

9. **Saksi I MADE YADNYA :**

- Bahwa yang memunggut tabungan saksi adalah terdakwa Putu Dewi Rusmayanti ;
- Bahwa saksi pernah menabung di koperasi karya Mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar sejak tahun 2006 sampai sekarang, dengan jenis tabungan harian atas nama saksi sendiri dan deposito atas nama Ni Nyoman Wiriani ;
- Bahwa tabungan harian milik saksi dan deposito atas nama istri saksi pernah di tarik oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi dan tanda tangan istri saksi, adapun tabungan saksi yang ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- dan deposito sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menarik tabungan milik saksi tanggal 1 Oktober 2010 dan menarik deposito milik istri saksi pada tanggal 20 Mei 2010 ;
- Bahwa terdakwa menarik tabungan saksi dan deposito milik istri saksi dengan memalsukan tanda tangan hal tersebut saksi ketahui dari kwitansi penarikan yang ada tanda tangan saksi dan istri saksi ;
- Bahwa saksi maupun istri saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penarikan tabungan maupun deposito ;
- Bahwa saksi mengetahui tabungan dan deposito milik saksi ditarik oleh terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan ke kantor koperasi karya mandiri ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan pada terdakwa untuk menyalahgunakan tabungan dan deposito milik saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas tabungan dan deposito tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I Made Wirca**, saksi **I Wayan Gilir**, **saksi I Ketut Muda Yasa**, Saksi **Ni Wayan Sumerti**, Saksi **I wayan Sirjana dan Saksi I Wayan Jati** setelah secara sah oleh Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI dipersidangan telah pula memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bekerja di Koperasi Karya Mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar sejak akhir tahun 2004 sampai bulan Desember tahun 2011 ;
- Bahwa saya bekerja di Koperasi Karya Mandiri dengan mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- dan jabatan saksi di koperasi karya mandiri adalah sebagai kolektor dengan tugas dan tanggung jawab memunggut tabungan dan kredit ;
- Bahwa uang koperasi yang terdakwa punggut dari nasabah sebesar lebih kurang Rp. 755.503.481,- dari jumlah tersebut terdakwa hanya menggunakan sebagian saja sedangkan sebagian lagi di gunakan oleh manager yang bernama Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE. ;
- Bahwa saya dan saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE yang menggunakan uang koperasi dengan cara uang tabungan dan uang kredit yang terdakwa punggut dari nasabah sebagian terdakwa setorkan kepada Gusti Kompyang Tilik Marjaya selaku manager koperasi untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung jawab manager dan sebagian lagi terdakwa terdakwa pakai sendiri dan ada kredit fiktif terdakwa buat atas perintah manager koperasi, uangnya sebagian untuk menutupi kas dan sebagian lagi terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa uang tabungan nasabah saya catat pada buku tabungan nasabah, sedangkan uang kredit nasabah catat pada kartu kredit yang dipegang oleh nasabah ;
- Bahwa kredit fiktif diproses oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya, kredit fiktif tersebut ada yang tidak pakai jaminan uang tidak keluar (ke nasabah) dan uangnya langsung di pakai untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab manager, sedangkan kredit fiktif yang ada jaminannya uangnya dikeluarkan oleh Gusti Kompayang Tilik Marjaya,SE dan uangnya diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa yang mengetahui kalau uang setoran nasabah dan setoran kredit yang disetorkan kepada Gusti Kompayang Tilik Marjaya,SE dan kredit fiktif yang terdakwa buat dipergunakan untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung jawab Gusti Kompayang Tilik Marjaya,SE adalah saksi Ni Putu Sri Ayuni dan saksi Siti Nurhaniah ;
- Bahwa benar kredit fiktif yang dibuat sebanyak 70 (tujuh puluh) orang nasabah dengan total kredit sebesar Rp. 543.014.000,- ;
- Bahwa saya menarik uang tabungan nasabah dengan memalsukan tandatangan atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- hal tersebut terdakwa lakukan atas suruhan saksi Gusti Kompayang Tilik Marjaya uangnya tidak terdakwa terima tetapi oleh saksi Gusti Kompayang Tilik Marjaya di pergunakan untuk menutupi selisih kas ;
- Bahwa uang tabungan nasabah yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah sebesar Rp. 174.489.481,- ;
- Bahwa benar terdakwa menarik tabungan deposito atas nama Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- atas suruhan saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya dengan cara saksi disuruh membuat kwitansi penarikan dan disuruh tanda tangan sedangkan uangnya tidak terdakwa terima ;
- Bahwa saya membuat bilyet deposito palsu atas nama Ni Wayan Norsri sebesar Rp.10.000.000,- dan atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- atas suruhan saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya dengan cara terdakwa di suruh membuat buku deposito atas nama orang tersebut kemudian dipergunakan untuk menarik uang koperasi untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung jawab saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya selaku manager koperasi ;
- Bahwa kredit fiktif ada sebanyak 70 orang nasabah dengan total kredit sebesar Rp.543.014.000,- yang terdakwa pergunakan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya selaku manager koperasi ;
- Bahwa uang tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.0000,- yang terdakwa pakai hanya Rp. 3.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- di pakai oleh saksi Gusti Kompayang Tilik Marjaya,SE. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tabungan nasabah yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi sebesar Rp. 174.489.481,- tidak ada yang terdakwa pakai tetapi uang tersebut terdakwa setor langsung kepada saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya yang pada saat itu terdakwa di suruh membuat rekapan baru dan rekapan baru tersebut tidak semua setoran terdakwa di tulis tapi hanya sebagian saja yang ditulis sedangkan uang yang diambil oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya tidak disuruh tulis ;
- Bahwa saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE menyuruh terdakwa membuat buku tabungan atas nama cucunya yang bernama Gusti Ayu Kianing yang tidak menyerahkan uang tabungan tapi terdakwa di suruh menulis nilai tabungannya kadang-kadang sebesar Rp. 1.000.000,- dan kadang Rp. 500.000,- dan saldo buku tabungan atas nama Gusti Ayu Kianing berkisar antara Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 8.000.000,- dan buku tabungannya di pegang langsung oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE. ;
- Bahwa uang tabungan deposito atas nama Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa tarik tersebut tidak ada yang terdakwa pakai, semua uang tersebut dipakai oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE yang katanya untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan terdakwa hanya di suruh menulis kwitansi dan tanda tangan ;
- Bahwa bilyet depositi palsu atas nama Ni Wayan Norsri dan atas nama Ni Luh Mariasih masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- uangnya tidak ada yang terdakwa pakai sendiri tetapi terdakwa hanya di suruh membuat bilyet deposito palsu, uang tersebut di pergunakan oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE yang katanya untuk menutupi selisih kas yang menjadi tanggung jawabnya ;
- Bahwa terdakwa disuruh membuat kredit fiktif oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE dengan total sebesar Rp. 543.014.000,- memalsukan tanda tangan penarikan uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- dan tidak menyetor uang tabungan nasabah sebesar Rp.174.489.481,- pada hari tanggal lupa sekitar tahun 2009 bertempat diruangan koperasi karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar dalam kurun waktu selama dua tahun;
- Bahwa saya disuruh oleh Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE membuat bilyet deposito palsu atas nama Ni Wayan Norsri sebesar Rp.10.000.000,- dan atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- pada hari tanggal dan bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa sekitar tahun 2010 bertempat diruangan koperasi karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar ;

- Bahwa uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- yang terdakwa palsukan tanda tangannya dan terdakwa tarik uangnya adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan I Made Yadnya ;
  - Bahwa uang tabungan nasabah sebesar Rp.174.489.481 yang terdakwa setorkan kepada saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya sampai sekarang belum dibayarkan kepada masing-masing nasabah ;
  - Bahwa uang tabungan deposito atas nama Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditarik tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Nyoman Wiriani dan sampai sekarang belum di bayar kepada yang bersangkutan ;
  - Bahwa bilyet deposito palsu atas nama Ni Wayan Norsis dan atas nama Ni Luh Mariasih masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- memang yang bersangkutan mempunyai tabungan kemudian dijadikan deposito, karena uangnya sudah diambil oleh saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya maka terdakwa disuruh membuat bilyet deposito palsu yang saat itu di ketik oleh saksi Putu Sri Ayuni dan sampai sekarang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan ;
  - Bahwa benar terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 8 Agustus 2011 yang intinya saya mengakui semua perbuatan mempergunakan uang milik nasabah koperasi karya mandiri atas suruhan dari saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya ;
  - Bahwa surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani terdakwa karena surat tersebut dibuat di bawah tekanan dari saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya,SE. ;
  - Bahwa terdakwa hanya menggunakan uang koperasi sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja, dan terdakwa mau menandatangani dan mengakui perbuatan tersebut karena saksi mengatakan bahwa selama saksi menjadi manager tidak akan terjadi apa-apa ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 4 (empat) lembar daftar pertanggung jawaban tentang keuangan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
  - satu lembar surat pernyataan tanggal 31 Januari 2006 tentang tanggung jawab uang tabungan nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dua lembar surat pernyataan tanggal 7 Maret 2011 tentang tanggung jawab selisih uang tabungan dan uang pinjaman nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti.
- dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 28 pebruari 2011.
- dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 2 pebruari 2011.
- tiga lembar hasil rapat karyawan dan pengurus koperasi tanggal 8 Agustus 2011.
- satu lembar surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2011 tentang tanggung jawab selisih tabungan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
- satu lembar daftar tabungan tanggal 4 Agustus 2011
- tiga lembar daftar tabungan tanggal 2 Agustus 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti.
- satu lembar surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2011 tentang dana pinjaman yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- tiga lembar daftar pinjaman tanggal 30 Juli 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- dua lembar daftar pinjaman tanggal 31 Oktober 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- tiga lembar daftar tabungan tanggal 31 Oktober 2011 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- dua lembar daftar pinjaman tanggal 28 Pebruari 2012 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- tiga lembar daftar tabungan tanggal 29 Pebruari 2012 yang dielewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti
- satu lembar bukti kas keluar tanggal 1 Oktober 2010 tentang penarikan uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp.13.000.000,-
- satu lembar kwitansi penarikan tabungan atas nama I Made Yadnya tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 13.000.000,-
- satu lembar contoh tanda tangan asli atas nama I Made Yadnya tanggal 9 Maret 2012
- satu lembar bukti kas keluar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- pencairan untuk deposito atas nama Nyoman Wiriani
- satu lembar kwitansi penarikan deposito tanggal 20 Mei 2010 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar copy buku deposito tanggal 1 Mei 2007 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 10.000.000,-
- satu lembar copy buku deposito tanggal 5 Mei 2010 atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp.10.000.000,-
- satu lembar copy buku deposito tanggal 4 Pebruari 2011 atas nama Ni Wayan Norsri sebesar Rp. 10.000.000,-
- enam puluh enam bendel akad kredit fiktif.
- dua puluh dua buku tabungan nasabah.

yang telah diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. atau Kedua pasal 372 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pada pasal dakwaan yang menurut Majelis terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
- 6 Unsur dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas ;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa Putu Dewi Rusmayanti pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dan melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut disadari dan terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut, mengingat terdakwa selaku karyawan koperasi sudah mendapat gaji atas pekerjaannya. Disamping itu unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu disini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan tentang cara terdakwa untuk mengambil uang koperasi yaitu dengan cara mengajukan kredit fiktif dimana masyarakat tidak pernah mengajukan pinjaman kredit namun namanya tercantum sebagai peminjam kredit di koperasi karya mandiri, juga dengan memunggut tabungan dari masyarakat yang menjadi nasabah koperasi karya mandiri namun uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri serta menarik tabungan nasabah dan menarik deposito dengan memalsukan tanda tangan dari nasabah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan unsur ini didapat dari keterangan saksi I Gusti Kompyang Tilik Marjaya, pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa benar saksi mengetahui uang milik Koperasi Karya mandiri digelapkan atau disalahgunakan oleh terdakwa Putu Dewi Rusmayanti sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Agustus 2011 bertempat di Koperasi Karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik koperasi Karya mandiri yang digelapkan atau disalahgunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang milik koperasi Karya Mandiri di salahgunakan oleh terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar.
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik nasabah koperasi yang dikelola oleh koperasi Karya Mandiri.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan koperasi Karya Mandiri dengan jabatan sebagai kolektor tabungan serta penyalur dan penagih kredit.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan koperasi Karya mandiri mendapat upah setiap bulannya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan koperasi Karya Mandiri adalah memunggut tabungan dan deposito dan uangnya disetorkan ke koperasi.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan atau menyalahgunakan uang milik nasabah koperasi Karya mandiri adalah dengan cara : dengan cara mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 orang dengan total kredit sebesar Rp. 543.014.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah), kemudian menarik uang tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah an. I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selisih uang tabungan nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sebesar Rp. 174.489.481,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan dengan cara menarik deposito an. Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat bilyet deposito palsu an. Ni Wayan Norsri sebesar Rp. 10.000.000,- dan an. Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa nama-nama orang yang diajukan kredit fiktif oleh terdakwa adalah : atas nama Ni Luh Suparni sebesar Rp. 20.000.000,- Ni Luh Artini sebesar Rp. 2.500.000,- I Nyoman Yusa sebesar Rp. 1.250.000,- Purja sebesar Rp. 1.500.000,- I Nyoman Supriyanto sebesar Rp. 1.700.000,- Ni Luh sari sebesar Rp. 3.000.000,- Ni Luh Tu Ardani sebesar Rp. 10.000.000,- Ni Luh Suryani sebesar Rp. 16.450.000,- Ni Luh Yuli sebesar Rp. 3.600.000,- Ni Wayan Suantari sebesar Rp. 33.500.000,- I Gede Tanaya sebesar Rp. 8.000.000,- Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- Ni Luh Rani sebesar Rp. 1.000.000,- Abdul Jalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- Sasih Arini sebesar Rp.4.125.000,- I Made Suadnya sebesar Rp.8.731.500,- Ni Ketut Sutini sebesar Rp. 6.900.000,- I Wayan Nuasa sebesar Rp. 4.339.000,- Darmawan sebesar Rp. 10.000.000,- Ni Wayan Suardani sebesar Rp. 1.250.000,- Ni Nyoman Suastini sebesar Rp. 6.300.000,- Ni Luh Astari sebesar Rp. 6.000.000,- I Ketut Reka sebesar Rp. 7.000.000,- I Gusti A Tai Dewi sebesar Rp. 4.600.000,- ketut Diah sebesar Rp. 15.000.000,- Ni Made Ruswati sebesar Rp. 15.000.000,- I Made Wirca sebesar Rp.5.000.000,- Ni Nyoman Anggreni sebesar Rp. 22.000.000,- Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 7.000.000,- Asryadi sebesar Rp. 2.942.500,- Naning Suartini sebesar Rp. 4.795.000,- Ahmad Suparno sebesar Rp. 4.390.500,- Sulastris sebesar Rp. 7.130.000,- Ni Ketut Ledi sebesar Rp. 8.635.000,- Komang Sukami sebesar Rp. 7.816.000,- Ni Nyoman Ludra sebesar Rp. 3.104.500,- Ni Made Sumariati sebesar Rp. 3.730.000,- Ni Ketut Purniti sebesar Rp. 5.682.000,- I Ketut Mudayasa sebesar Rp. 8.669.000,- Ni Luh Ariasti sebesar Rp. 6.552.000,- Ni Nyoman Sriasih sebesar Rp. 8.588.000,- Ni Nyoman Dewi Sumitanti sebesar Rp. 5.109.000,- Joni Selamat sebesar Rp. 4.036.000,- I Gede Dinata sebesar Rp. 6.681.000,- I Gece Suherman sebesar Rp. 2.920.000,- I Nyoman Lalih sebesar Rp. 8.025.500,- Ni Luh Nariani sebesar Rp. 3.034.000,- Putu Dewi Rusmayanti sebesar Rp. 3.829.000,- Ni Luh Jarmi sebesar Rp. 3.980.000,- I Putu Sura Ariana sebesar Rp. 7.267.000,- Ni Nyoman Surani sebesar Rp. 3.881.000,- I wayan Wirca sebesar Rp. 2.968.000,- Ni Luh Astari sebesar Rp. 2.838.000,- Ni Luh Astini sebesar Rp. 9.102.000,- Ni Luh Rismawati sebesar Rp. 2.487.000,- I Nyoman Nuasa sebesar Rp. 1.228.000,- I Gede Putrawan sebesar Rp. 10.939.500,- I Made Yadnya sebesar Rp. 3.300.000,- Ni wayan Sri Niti sebesar Rp.29.000.000,- Purwati sebesar Rp.8.000.000,- Ni wayan Reni Riani sebesar Rp. 9.147.500,- Ni Nyoman Surati sebesar Rp. 7.104.000,- Ni Ketut Triyani 17.177.000,- Ni Nyoman Ayu Mahayani sebesar Rp. 21.473.000,- I Wayan Budiasa sebesar Rp. 7.455.000,- Ni Nyoman Budiani sebesar Rp. 18.828.000,- Putu Ayu Laksmi sebesar Rp. 5.358.000,- Ni Luh Murdini sebesar Rp. 21.559.000,- I wayan Sukaja sebesar Rp. 21.855.000,-

Jadi total nama-nama orang yang diajukan kredit fiktif oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 543.015.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah).

- Bahwa yang mengajukan kredit fiktif atas nama orang-orang tersebut adalah terdakwa dan persyaratan untuk mengajukan kredit adalah mengajukan permohonan kredit dan di tandatangani oleh yang bersangkutan, menandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit dan ada jaminan. Proses pencairan kredit uang saksi serahkan kepada terdakwa, terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada peminjam kredit.

- Bahwa orang-orang yang mengajukan kredit tersebut diatas tidak datang langsung ke kantor koperasi Karya mandiri karena terdakwa yang melakukan proses kredit dilapangan sampai pencairan kredit ;
- Bahwa permohonan kredit, akte kredit dan kwitansi penerimaan uang tertera tanda tangan atas nama kredit, namun tanda tangan atas nama kredit / peminjam tersebut di palsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kredit yang diajukan ada jaminannya, pada saat terdakwa mengajukan kredit atas nama peminjam terdakwa menunjukkan jaminan berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil, asset dagangan dan buku tabungan, kemudian jaminan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan, setelah bermasalah ternyata jaminan tersebut tidak ada, dan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa di jawab melalui SMS “akan menanyakan teman yang lain / teman sekantor apa sudah juga mengembalikan” ;
- Bahwa nama orang-orang tersebut diatas tidak ada meminjam uang di koperasi karya mandiri seperti yang diajukan oleh terdakwa dan orang-orang tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari koperasi karya Mandiri dan juga tidak pernah menandatangani surat permohonan kredit, akad kredit dan kwitansi penerimaan uang ;
- Bahwa selain mengajukan kredit fiktif terdakwa juga tidak menyeter tabungan nasabah ke koperasi karya Mandiri dan jumlah tabungan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 174.489.481,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa adapun nama penabung yang uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Tabungan atas nama Wiriani sebesar Rp. 770.000,- tabungan atas nama Eka S sebesar Rp. 4.290.000,- tabungan atas nama Oka sebesar Rp. 856.000,- tabungan atas nama Mila sebesar Rp. 4.686.592,- tabungan atas nama Widiani sebesar Rp. 1.484.000,- tabungan atas nama parnawa sebesar Rp. 668.946,- tabungan atas nama Rismawati sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama Sari sebesar Rp. 213.100,- tabungan atas nama Sumariyati sebesar Rp. 833.000,- tabungan atas nama Ketut Werdi sebesar Rp. 6.954.650,- tabungan atas nama Kristina Rp.1.442.800,- tabungan atas nama Jarniti sebesar Rp. 914.500,-





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

tabungan atas nama Utama Yasa sebesar Rp. 262.000,- tabungan atas nama I Made Werka sebesar Rp. 4.939.000,- tabungan atas nama Gede Yudha sebesar Rp. 17.938.000,- tabungan atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 2.692.000,- tabungan atas nama Sudarnato sebesar Rp. 795.000,- tabungan atas nama Kadek Mia sebesar Rp. 2.036.000,- tabungan atas nama Udin sebesar Rp. 4.361.000,- tabungan atas nama Made Wirca sebesar Rp. 616.000,- tabungan atas nama Wayan Ramiyeg sebesar Rp. 4.486.000,- tabungan atas nama Ibu Linda sebesar Rp. 2.638.000,- tabungan atas nama Komang Suarjana sebesar Rp. 9.170.000,- tabungan atas nama Luh Julia sebesar Rp. 14.747.000,- tabungan atas nama Wayan Erik sebesar Rp. 490.000,- tabungan atas nama Putu lin sebesar Rp. 4.195.000,- tabungan atas nama Made Rajs sebesar Rp. 2.581.000,- tabungan atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 5.195.000,- tabungan atas nama Warna sebesar Rp. 1.082.000,- tabungan atas nama Wirca 2 sebesar Rp. 792.000,- tabungan atas nama Lusi sebesar Rp. 797.000,- tabungan atas nama Astarai sebesar Rp. 920.000,- tabungan atas nama Kristina 2 sebesar Rp. 290.000,- tabungan atas nama Budegun sebesar Rp. 15.317.000,- tabungan atas nama De Gun sebesar Rp. 12.984.000,- tabungan atas nama Ni Wayan Sumendri sebesar Rp. 1.560.000,- tabungan atas nama Ni Nyoman Setiawan sebesar Rp. 1.415.000,- tabungan atas nama I Gusti Agung Kaniyani sebesar Rp. 1.697.517,- tabungan atas nama I Gede Raka Subawa sebesar Rp. 4.161.000,- tabungan atas nama Wira Astika sebesar Rp. 460.000,- tabungan atas nama I Nengah Midra sebesar Rp. 5.000.000,- tabungan atas nama Y Tariana D sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Nadia sebesar Rp. 310.000,- tabungan atas nama Dania sebesar Rp. 70.000,- tabungan atas nama Sunata sebesar Rp. 14.990.000,- tabungan atas nama Ibu Bagas sebesar Rp. 540.000,- tabungan atas nama Sirjana sebesar Rp. 5.990.000,- tabungan atas nama Bu Kupang sebesar Rp. 338.000,- tabungan atas nama Sukradana sebesar Rp. 1.290.000,- ;

- Bahwa buku tabungan deposito atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nomor bilyet 56/XI/Ksp tanggal 5 Mei 2010 dan tabungan deposito atas nama Ni Wayan Norsis sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nomor bilyet 63/2/Ksp tanggal 4 Februari 2010 yang dipalsukan oleh terdakwa dengan maksud untuk mengelabui nasabah seolah-olah tabungan deposito nasabah tersebut sudah disetor ke koperasi Karya Mandiri, tapi sebenarnya tabungan deposito tersebut tidak pernah disetor tersebut tidak pernah disetorkan ke koperasi Karya mandiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan deposito yang dipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan saksi dan tabungan deposito tersebut tidak terdaftar di kantor koperasi Karya Mandiri ;
- Bahwa bukti uang koperasi Karya Mandiri yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah buku tabungan nasabah, buku deposito palsu, permohonan kredit fiktif dan surat pernyataan yang mengakui melakukan menggunakan uang koperasi.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau uang koperasi disalahgunakan oleh terdakwa setelah saksi diperintahkan oleh pengurus koperasi untuk melakukan pengecekan di lapangan dan setelah saksi melakukan pengecekan ternyata ada nasabah yang sudah lunas membayar angsuran kredit namun uangnya tidak disetorkan ke koperasi, dan ada uang tabungan nasabah juga tidak disetor, serta ada uang deposito nasabah yang ditarik tanpa sepengetahuan nasabah, selanjutnya pihak koperasi memanggil terdakwa untuk menanyakan perihal keuangan koperasi dan terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi dengan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa pihak koperasi tidak pernah mengizinkan terdakwa menggunakan uang koperasi Karya mandiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak koperasi Karya mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai koperasi lebih dulu dari pada saksi sebagai manager koperasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ni Luh Astari, saksi Purwati, saksi Ni Luh Sasih Arini, I Nyoman Lalih, saksi Ni Luh Mariasih, saksi I Made Yadnya, saksi I Made Wirca, saksi I Wayan Gilir, saksi I Ketut Muda Yasa, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa

- Bahwa terdakwa Putu Dewi Rusmayanti adalah karyawan koperasi Karya mandiri dengan jabatan sebagai kolektor tabungan serta penyalur dan penagih kredit koperasi,
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan koperasi Karya mandiri adalah memunggut tabungan dan deposito kredit dan uangnya disetor ke koperasi.
- Bahwa selaku karyawan koperasi Karya Mandiri terdakwa mendapat upah setiap bulannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan / menggelapkan uang koperasi Karya mandiri sebanyak Rp 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang koperasi adalah dengan cara mengajukan kredit fiktif sebanyak 70 orang dengan total kredit sebesar Rp. 543.014.000,- menarik tabungan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- dan selisih uang tabungan nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sebesar Rp. 174.489.481,- dan dengan cara menarik deposito atas nama Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- dan membuat bilyet depositi fiktif sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama Ni Wayan Norsri dan Ni Luh Mariasih.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menyalahgunakan uang koperasi tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di kantor Koperasi Karya mandiri jalan Rampai 1A Kreneng Denpasar.
- Bahwa bukti penyalahgunaan uang koperasi yang dilakukan oleh terdakwa adalah buku tabungan nasabah, buku deposito palsu, permohonan kredit fiktif dan surat pernyataan terdakwa yang mengakui menggunakan uang koperasi.
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa menyalahgunakan uang koperasi adalah karena saksi diperintahkan oleh pengurus koperasi untuk melakukan pengecekan lapangan dan setelah saksi melakukan pengecekan lapangan ternyata ada nasabah yang sudah lunas membayar angsuran kredit namun uangnya tidak disetorkan ke koperasi, dan ada uang tabungan nasabah juga tidak disetorkan ke kantor koperasi.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan lapangan, kemudian terdakwa di panggil oleh pengurus koperasi dan saat itu terdakwa mengakui menggunakan uang koperasi dengan membuat surat pernyataan.
- Bahwa pihak koperasi tidak mengizinkan uang milik koperasi Karya Mandiri digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dari para nasabah dan terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi Gusti Kompyang Tilik Marjaya mengenai jumlah kerugian yang ditujukan kepada diri terdakwa karena terdakwa merasa menggunakan uang koperasi karya mandiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa mengambil uang milik koperasi karya mandiri dengan cara mengajukan kredit fiktif dimana masyarakat tidak pernah mengajukan pinjaman kredit namun namanya tercantum sebagai peminjam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di koperasi karya mandiri, juga dengan memunggut tabungan dari masyarakat yang menjadi nasabah koperasi karya mandiri namun uangnya tidak disetor ke koperasi karya mandiri serta menarik tabungan nasabah dan menarik deposito dengan memalsukan tanda tangan dari nasabah.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi I Gusti Kompyang tilik Marjaya karena terdakwa merasa menggunakan uang lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak memiliki saksi maupun bukti terhadap pengakuan tersebut justru bukti-bukti berupa buku tabungan dan bilyet deposito fiktif mengarah pada terdakwa yang menggunakan uang milik koperasi karya mandiri tersebut yang diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 8 Agustus 2011, dimana dalam surat keterangan tersebut terdakwa mengakui kalau telah mempergunakan atau mengambil uang koperasi karya mandiri sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa uang sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdakwa ambil atau gelapkan seluruhnya adalah milik Koperasi Karya Mandiri dan terdakwa menyadari betul kalau terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut karena terdakwa selaku karyawan sudah mendapat gaji ;

Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui kalau mengambil uang koperasi Karya Mandiri hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja, hal tersebut berbanding terbalik dengan surat keterangan tertanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 8 Agustus 2011, dimana dalam surat keterangan tersebut terdakwa mengakui kalau telah mempergunakan atau mengambil uang koperasi karya mandiri sebanyak Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Dan juga tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan kalau terdakwa mempergunakan uang koperasi karya mandiri hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari kalau uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah bukan uang milik Terdakwa sendiri, melainkan uang milik Koperasi Karya Mandiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu terbukti secara saah dan meyakinkan ;

**Ad. 4 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa bisa dengan mudah menguasai atau mengambil uang milik koperasi karya mandiri sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) adalah karena kapasitas terdakwa sebagai karyawan koperasi karya mandiri yaitu sebagai kolektor yang bertugas untuk memungut kredit, tabungan nasabah, deposito dan juga sebagai penyalur kredit. Uang yang dipungut dari nasabah tidak disetor ke kas koperasi karya mandiri demikian juga masyarakat yang memiliki deposito, depositonya terdakwa tarik dengan memalsukan tanda tangan dan tidak diserahkan kepada pemilik rekening deposito melainkan terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara saah dan meyakinkan ;

**Ad. 5 Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa bisa dengan mudah menguasai atau mengambil uang milik koperasi karya mandiri sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) adalah karena kapasitas terdakwa sebagai karyawan koperasi karya mandiri yaitu sebagai kolektor yang bertugas sebagai untuk memungut kredit dan tabungan nasabah dan juga sebagai penyalur kredit. Uang yang dipungut dari nasabah tidak disetor ke kas koperasi karya mandiri demikian juga masyarakat yang yang memiliki deposito, depositonya terdakwa tarik dengan memalsukan tanda tangan dan tidak diserahkan kepada pemilik rekening deposito melainkan terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Karya Mandiri dengan mendapat gaji tetap untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang-uang yang dipungut dari nasabah koperasi karya mandiri terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sebagai karyawan Koperasi Karya Mandiri sehingga dengan mudah untuk menggunakan uang-uang yang dipungut dari nasabah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad. 6 Unsur dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggunakan atau menggelapkan uang milik koperasi karya mandiri sebesar Rp. 755.503.481,- (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai tanggal 30 April 2011, yang terdiri dari beberapa nasabah koperasi karya mandiri berupa uang tabungan, uang angsuran kredit dan uang deposito, dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak sekaligus tetapi dalam rentang waktu selama lebih kurang dua tahun yaitu dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai tanggal 30 April 2011;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar daftar pertanggung jawaban tentang keuangan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 31 Januari 2006 tentang tanggung jawab uang tabungan nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar surat pernyataan tanggal 7 maret 2011 tentang tanggung jawab selisih uang tabungan dan uang pinjaman nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 28 Pebruari 2011 ;
- Dua lembar daftar pinjaman kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 2 Pebruari 2011 ;
- Tiga lembar hasil rapat karyawan dan pengurus Koperasi tanggal 8 Agustus 2011 ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2011 tentang tanggung jawab selisih tabungan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar daftar tabungan tanggal 4 Agustus 2011 ;
- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 2 Agustus 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2011 tentang dana pinjaman yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Tiga lembar daftar pinjaman tanggal 30 Juli 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar pinjaman tanggal 31 Oktober 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 31 Oktober 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar pinjaman tanggal 28 Pebruari 2012 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 29 Pebruari 2012 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar bukti kas keluar tanggal 1 Oktober 2010 tentang penarikan uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Satu lembar kwitansi penarikan tabungan atas nama I Made Yadnya tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Satu lembar contoh tanda tangan asli atas nama I Made Yadnya tanggal 9 Maret 2012 ;
- Satu lembar bukti kas keluar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- pencairan untuk deposito atas nama Nyoman Wiriani ;
- Satu lembar kwitansi penarikan deposito tanggal 20 Mei 2010 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Satu lembar copy buku deposito tanggal 1 Mei 2007 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Satu lembar copy buku deposito tanggal 5 Mei 2010 atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Satu lembar copy buku deposito tanggal 4 Pebruari 2011 atas nama Ni Wayan Norsis sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Enam puluh enam bendel akad kredit fiktif ;
- Dua puluh dua buku tabungan nasabah ;

Maajelis Hakim akan tentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU DEWI RUSMAYANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar daftar pertanggung jawaban tentang keuangan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 31 Januari 2006 tentang tanggung jawab uang tabungan nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar surat pernyataan tanggal 7 maret 2011 tentang tanggung jawab selisih uang tabungan dan uang pinjaman nasabah yang diselewengkan Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar peminjam kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 28 Pebruari 2011 ;
- Dua lembar daftar pinjaman kolektor Putu Dewi Rusmayanti tanggal 2 Pebruari 2011 ;
- Tiga lembar hasil rapat karyawan dan pengurus Koperasi tanggal 8 Agustus 2011 ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2011 tentang tanggung jawab selisih tabungan yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar daftar tabungan tanggal 4 Agustus 2011 ;
- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 2 Agustus 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2011 tentang dana pinjaman yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Tiga lembar daftar pinjaman tanggal 30 Juli 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar pinjaman tanggal 31 Oktober 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 31 Oktober 2011 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Dua lembar daftar pinjaman tanggal 28 Ppebruari 2012 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Tiga lembar daftar tabungan tanggal 29 Pebruari 2012 yang diselewengkan oleh Putu Dewi Rusmayanti ;
- Satu lembar bukti kas keluar tanggal 1 Oktober 2010 tentang penarikan uang tabungan nasabah atas nama I Made Yadnya sebesar Rp. 13.000.000,- ;
- Satu lembar kwitansi penarikan tabungan atas nama I Made Yadnya tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 13.000.000,- ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar contoh tanda tangan asli atas nama I Made Yadnya tanggal 9 Maret 2012 ;
  - Satu lembar bukti kas keluar tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- pencairan untuk deposito atas nama Nyoman Wiriani ;
  - Satu lembar kwitansi penarikan deposito tanggal 20 Mei 2010 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - Satu lembar copy buku deposito tanggal 1 Mei 2007 atas nama Ni Nyoman Wiriani sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Satu lembar copy buku deposito tanggal 5 Mei 2010 atas nama Ni Luh Mariasih sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Satu lembar copy buku deposito tanggal 4 Pebruari 2011 atas nama Ni Wayan Norsri sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  - Enam puluh enam bendel akad kredit fiktif ;
  - Dua puluh dua buku tabungan nasabah ;
- Dikembalikan kepada Koperasi Karya Mandiri melalui saksi I Gusti Kompyang Tilik Marjaya ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN, TANGGAL 08 JUNI 2015**, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum. dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERLY SOELISTYARINI.SH.,M.Hum**  
**WANUGRAHA,SH**

**I GEDE KETUT**

**DANIEL PRATU,SH.**





Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

----- Catatan :-----  
----- Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan  
pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Juni 2015,  
Nomor : 204/Pid.B/2015/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.